



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sultan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Taman agam.bawaslu.go.id

Nomor : 280 /PM.00.02/K.SB-01/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 23 Juni 2023

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Agam
di
Tempat

Dengan hormat,

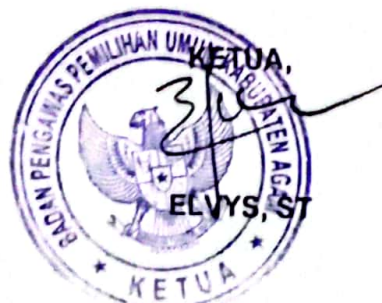
Sesuai dengan ketentuan Pasal 101 huruf a dan huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa " *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;*"

Sesuai Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan kepada KPU Kabupaten Agam untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuka dan menerima masa Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023
2. Memastikan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) berfungsi dengan baik.
3. Memberikan akses ruang dan dokumen kepada Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

- 1 Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat